

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 66 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL RABBANI KELURAHAN
WALANAE KEC. TANETE RIATTANG KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA Rabbani Nomor : 014/YIB/V/1432 Tanggal 09 Mei 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Rabbani dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Rabbani Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pertaturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) RABBANI KELURAHAN WALANAE KEC. TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE;

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Rabbani yang beralokasi di Kelurahan Walanae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0046 dan Nomor Piagam : 46;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012



Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Tanete Riattang;
7. Lurah Walanae;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
09/YIQ-BONE/V/1430

Tentang
PENDIRIAN RAODHATUL ATHFAL RABBAANI

Dengan memohon rahmat Allah Azza Wa Jalla, Pengurus Yayasan Ibnu Qoyyim setelah

- Menimbang : 1. Al Qur'an Surah Muhammad ayat 19 tentang pentingnya memiliki ilmu pengetahuan sebelum berkata dan berbuat.
2. Bawa Proses transfer ilmu pengetahuan membutuhkan wadah, maka dianggap perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang Satuan Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Bab IV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab VI Bagian tujuh Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Akte Pendidikan Yayasan Ibnu Qoyyim tanggal 13 September 2007
2. Keputusan Rapat Pengurus 1 Mei 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu **Raodhatul Athfal Rabbaani**
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya



SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

PIHAK PERTAMA : H.J. SADDI
UMUR : 47 TAHUN
PEKERJAAN : WIRASWASTA
ALAMAT : JL. URIP SUMOHARJO NO. 27 WATAMPONE

PIHAK KEDUA
RA. RABBANI YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE

MENERANGKAN BAHWA :

PIHAK KEDUA, RA. RABBANI YAYASAN IBNU QAYYIM WAHDAH ISLAMIYAH BONE, TELAH MEMBAYAR SEWA RUMAH YANG TERLETAK DI JALAN URIP SUMOHARJO NO. 27 KELURAHAN WALANNAE KEC. TANETE RIATTANG KAB. BONE KEPADA PIHAK PERTAMA H.J. SADDI SEBESAR Rp. 18.000.000 (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH) SECARA TUNAI DENGAN LUAS TANAH 150M² DAN MASA SEWA SELAMA 3 TAHUN, MULAI TANGGAL 9 BULAN 7/JULI TAHUN 2014 DAN AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 9 BULAN 7/JULI TAHUN 2017.

DEMIKIAN SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH INI DAN DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

WATAMPONE, 17 AGUSTUS 2014

PIHAK PERTAMA

(H.J. SADDI)

PIHAK KEDUA

(RA. RABBANI)